



PUTUSAN

Nomor 0735/Pdt.G/2018/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah majlis hakim telah memutus perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pelayan rumah Makan, tempat tinggal di Dusun II, RT.006, RW. 02, Desa Rawang Besar, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

**Termohon**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun IV, RT.001, Desa Awal Terusan, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 06 Agustus 2018, telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register nomor 0735/Pdt.G/2018/PA.Kag tanggal 13 Agustus 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 Halaman Putusan Nomor 0735/Pdt.G/2018/PA.KAG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di Desa Awal Terusan pada tanggal 10-01-2018, Yang Tercatat Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 035/35/II/2018, Tanggal 11-01-2018;
2. Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus Perawan, dan Tergugat menikah dengan Penggugat berstatus Jejak, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Awal Terusan selama kurang lebih 6 bulan, dan tidak pernah pindah sampai dengan pisah, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah kumpul layaknya suami istri (Ba'da dhukul) dan belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa, semula keadaan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis selama kurang lebih 3 bulan, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - Tergugat tidak mau bekerja;
  - Tergugat kurang memberikan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari;
  - Ibu Tergugat menuduh Penggugat mencuri;
  - Tergugat tidak mau dinasihati Penggugat;
  - Tergugat sering mabuk-mabukan;
6. Bahwa terjadinya perselisihan terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi di rumah orang tua Tergugat di Desa Awal Terusan pada bulan Juli 2018, berawal dari Penggugat yang menyarankan Tergugat untuk segera mencari pekerjaan, karena dari awal pernikahan sampai dengan sekarang Tergugat tidak mau mencari pekerjaan, namun Tergugat marah dan akhirnya menyebabkan pertengkaran dan perselisihan antara Tergugat dan Penggugat, setelah itu Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat. sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi, sudah berjalan selama kurang lebih 1 bulan,

Halaman 2 dari 21 Halaman Putusan Nomor 0735/Pdt.G/2018/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;

7. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
8. Bahwa ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah di upayakan damai secara keluarga antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmmah, dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Termohon) terhadap Penggugat (Pemohon);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

ATAU apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, Majelis Hakim berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun kembali membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk mengusahakan perdamaian terhadap Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim telah pula menunjuk Azwida ,S.HI hakim Pengadilan agama Kayuagung, untuk menjadi mediator dan telah diadakan mediasi pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 September 2018, bertempat di Kantor Pengadilan Agama Kayuagung, dan proses mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat tentang identitas, status saat menikah, tempat tinggal selama menikah dan belum ada anak dari pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- b. Bahwa benar ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun penyebabnya bukan karena sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat;
- c. Bahwa benar benar perselisihan dan pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 bulan;
- h. Bahwa tidak benar Penggugat telah berusaha sabar untuk emmpertahankan rumah tangga dan tidak ada upaya keluarga mendmaikan Penggugat dan Tergugat;
- i. Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipertahankan;
- j. Bahwa Tergugat keberatan dan tidak ingin berpisah dengan Penggugat;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan replik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya teteap dengan dalil gugatannya semula;

Halaman 4 dari 21 Halaman Putusan Nomor 0735/Pdt.G/2018/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan dalil jawabannya semula;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa: Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 010/10/II/2017 tanggal 12 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirih Pulau Padang, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P);

Bahwa, selain itu, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi ke 1, saksi tersebut mengaku hubungannya dengan Penggugat adalah ayah kandung Penggugat dan saksi menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
  - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis hingga bulan Juli 2018 itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena saksi pernah mendengar langsung saat Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa Saksi pernah mendengar langsung 1 kali saat Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;

Halaman 5 dari 21 Halaman Putusan Nomor 0735/Pdt.G/2018/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berupa pertengkaran mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah orang tua Tergugat menuduh Penggugat mencuri;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya merukunkan, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

2. Saksi ke 2, saksi tersebut mengaku hubungannya dengan Penggugat adalah tetangga dan saksi menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 6 bulan akan tetapi setelah itu keadaan rumah

Halaman 6 dari 21 Halaman Putusan Nomor 0735/Pdt.G/2018/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena saksi pernah melihat langsung saat Penggugat dan Tergugat sedang saling diam;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya merukunkan, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah menghadirkan saksi-saksinya di persidangan yang dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

1. Daud bin Jema'ah, saksi tersebut mengaku hubungannya dengan Tergugat adalah tetangga Tergugat dan saksi menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagai isteri dari Tergugat;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;

Halaman 7 dari 21 Halaman Putusan Nomor 0735/Pdt.G/2018/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi pada bulan Juni 2018, Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat saling sediaman;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat tidak patuh terhadap ibu Penggugat;
  - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan;
  - Bahwa Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama;
  - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
  - Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya merukunkan, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
  - Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;
2. Suryadi bin Maman, saksi tersebut mengaku hubungannya dengan Tergugat adalah tetangga dan saksi menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sebagai Isteri dari Tergugat;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
  - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Halaman 8 dari 21 Halaman Putusan Nomor 0735/Pdt.G/2018/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama 1 bulan, namun selebihnya terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar di rumah orang tua Teergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berupa pertengkaran mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak patuh terhadap ibu Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling pedulikan lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya merukunkan, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatan dan repliknya dan ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawaban dan dupliknya dan ingin tetap mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 9 dari 21 Halaman Putusan Nomor 0735/Pdt.G/2018/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirih Pulau Padang, oleh karena itu ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sehingga penggugat sebagai istri yang telah melaksanakan perkawinan dengan Tergugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa karena para pihak beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara sengketa perkawinan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga, sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan

Halaman 10 dari 21 Halaman Putusan Nomor 0735/Pdt.G/2018/PA.KAG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga telah menunjuk Hakim Pengadilan Agama Kayuagung yang bernama Azwida, S.HI untuk menjadi mediator dan telah diadakan mediasi pada tanggal 06 September 2018, bertempat di Kantor Pengadilan Agama Kayuagung, dan proses mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan

. Oleh karena itu, kehendak dan perintah dari ketentuan Pasal 3 ayat (1 dan 2) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama terhadap Tergugat adalah akan tetapi sejak februari 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan dengan harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan;

- Tergugat tidak mau bekerja;
- Tergugat kurang memberikan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari;
- Ibu Tergugat menuduh Penggugat mencuri;
- Tergugat tidak mau dinasihati Penggugat;
- Tergugat sering mabuk-mabukan;

Hal ini menyebabkan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih 1 bulan, sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa melalui jawaban dan dupliknya Tergugat telah mengakui adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangganya, akan tetapi Tergugat menolak penyebab perselisihan yang didalilkan Penggugat, oleh karenanya Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat dan akan berupaya mempertahankan rumah tangga, karena masih mencintai dan menyayangi Penggugat;

Halaman 11 dari 21 Halaman Putusan Nomor 0735/Pdt.G/2018/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat didasarkan pada sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat telah menyangkal terjadinya perselisihan dengan Penggugat, maka sesuai dengan maksud Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka Penggugat dan Tergugat dibebani untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat (bukti P) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga alat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg, Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai oleh karenanya alat bukti P tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah membuktikan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, dan belum bercerai sampai dengan sekarang, sebagaimana maksud pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Penggugat tersebut mengacu kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi yaitu pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi dari Penggugat yaitu Endesi bin Abdullah dan Saksi ke 2 yang dihadirkan di persidangan telah dewasa dan telah disumpah serta tidak ada halangan sebagai saksi maka sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg. saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga patut didengar keterangannya;

Halaman 12 dari 21 Halaman Putusan Nomor 0735/Pdt.G/2018/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para saksi dari Penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain serta mendukung dalil gugatan Penggugat, yaitu bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan ibu Tergugat menuduh Penggugat mencuri, dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 3 bulan. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dikarenakan keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan dua orang saksi, dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi dari Tergugat yaitu Daud bin Jema'an dan Suryadi bin Maman yang dihadirkan di persidangan telah dewasa dan telah disumpah serta tidak ada halangan sebagai saksi maka sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 171 dan 175 RBg. saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan secara materil keterangan saksi I dan saksi II Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa para saksi dari Tergugat tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti, sehingga dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Tergugat tersebut tidak mendukung dalil bantahan Tergugat akan tetapi mendukung dalil gugatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat, yaitu menurut saksi pertama Tergugat dan menurut saksi kedua Tergugat dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 nulan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan Tergugat tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat di persidangan telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Januari 20018 tercatat di Kantor Urusan Agama Sirah Pulau Padang Ogan Komering Ilir;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, dan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan harmonis, akan tetapi setelah itu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan ibu Tergugat menuduh Penggugat mencuri;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 3 bulan;
6. Bahwa, selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi dan sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 yang berbunyi:

Halaman 14 dari 21 Halaman Putusan Nomor 0735/Pdt.G/2018/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





وَمِنْ مَّيِّمَتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ ﴿٥٥﴾

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut di atas, tujuan rumah tangga yang termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil sebagaimana maksud pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal – pasal tersebut terdapat beberapa unsur – unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Halaman 15 dari 21 Halaman Putusan Nomor 0735/Pdt.G/2018/PA.KAG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan menghubungkan fakta – fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur – unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum angka 3 dan 4 bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun namun kemudian tidak rukun karena telah terjadi pertengkaran yang pernah dilihat dan didengar langsung oleh saksi-saksi lebih dari satu kali, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang nyata yang berlangsung secara terus menerus sehingga hal tersebut dapat dijadikan sebagai alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum angka 5 dan 6 yaitu akibat dari pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan keduanya telah pisah rumah selama 3 bulan dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling kunjung, Tergugat tidak memberikan nafkah wajib, antara keduanya tidak pernah pergi bersama dan antara keduanya terlihat mengurus dan memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri-sendiri maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi serta sudah tidak saling mempedulikan, tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri dan tidak ada kemungkinan untuk hidup bersama lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikukuh untuk

Halaman 16 dari 21 Halaman Putusan Nomor 0735/Pdt.G/2018/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap bercerai dengan Tergugat sebagaimana dalam kesimpulannya, Majelis Hakim berpendapat maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama terjadinya pisah tempat tinggal antara Tergugat dengan Penggugat sudah tidak ada lagi hubungan baik sebagaimana layaknya suami isteri bahkan Tergugat sudah tidak lagi mempedulikan Penggugat dan Penggugat tetap dengan sikapnya tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya, meskipun setiap kali sidang Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri tidak harus dan tidak hanya terbatas dengan cekcok mulut (oral), perselisihan dan pertengkaran dapat terjadi dalam bentuk sikap dan tindakan fisik. Tindakan Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama selama 3 bulan sampai sekarang, serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat merupakan salah satu bentuk dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak lagi mempedulikan Penggugat bahkan Penggugat tetap pada gugatannya yakni Penggugat tetap menuntut cerai terhadap Tergugat adalah fakta dan merupakan bentuk lain dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perpisahan yang telah terjadi antara Tergugat dan Penggugat dengan melihat bukti dan petunjuk yang ada, Majelis Hakim berpendapat bahwa perpisahan Penggugat dengan Tergugat adalah akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dalam kondisi tidak harmonis tersebut Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama, sehingga gugatan Penggugat telah

Halaman 17 dari 21 Halaman Putusan Nomor 0735/Pdt.G/2018/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 jjs Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994 menyebutkan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan/ perselisihan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah (*brokendown marriage*), maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor **534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996**: “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa firman Allah dalam surat An Nisa ayat 130

Halaman 18 dari 21 Halaman Putusan Nomor 0735/Pdt.G/2018/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: “Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (Termohon ) terhadap Penggugat (Pemohon );
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1440 Hijriyah dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk

Halaman 19 dari 21 Halaman Putusan Nomor 0735/Pdt.G/2018/PA.KAG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 *Shafar* 1440 Hijriyah oleh kami M. Syarif, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Alimuddin, S.H.I., M.H. dan Ali Akbarul Falah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Winda Yunita Dewi, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Alimuddin, S.H.I., M.H.**

**M. Syarif, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

**Ali Akbarul Falah, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Winda Yunita Dewi, S.H.I., M.H.**

### Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 200.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 291.000,-

Terbilang : dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah

Halaman 20 dari 21 Halaman Putusan Nomor 0735/Pdt.G/2018/PA.KAG





Halaman 21 dari 21 Halaman Putusan Nomor 0735/Pdt.G/2018/PA.KAG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)